

## **EVALUASI PROGRAM STUDI BERDASARKAN EVALUASI EPSBED**

### **PENGERTIAN:**

Merupakan kegiatan penyelenggaraan program studi setiap semester yang dilaporkan atau dikirim ke Dirjen Bimas Kristen.

### **TUJUAN:**

1. Mendapatkan gambaran kualitas pendidikan program studi yang sedang dilaksanakan dalam setiap semester.
2. Menjadikan bahan penilaian masyarakat untuk menentukan pilihan kepada program studi yang diinginkan.

### **BATASAN DAN PERSYARATAN:**

1. Evaluasi Program Studi Berdasarkan Evaluasi Diri (EPSBED) adalah tanggung jawab Direktur Pascasarjana dan Koordinator Program Studi pada setiap semester.
2. Laporan EPSBED wajib dikirimkan ke Dirjen Bimas Kristen selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan ujian akhir semester selesai.
3. Pengiriman EPSBED ke Dirjen Bimas Kristen diajukan oleh Direktur Pascasarjana.
4. Laporan EPSBED merupakan persyaratan untuk:
  - a. Mengurus izin perpanjangan penyelenggaraan program studi.
  - b. Mengurus penilaian akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
  - c. Mengikuti hibah kompetisi atau *grant* – sejenisnya yang ditawarkan Dikti atau Dirjen Bimas Kristen.
5. Kelalaian untuk melampirkan EPSBED dapat menyebabkan:
  - a. Perpanjangan izin program studi tidak diberikan.
  - b. Mempengaruhi penilaian akreditasi BAN-PT.
6. Mengingat penyusunan laporan EPSBED merupakan kegiatan rutin, maka tidak diperlukan panitia dan langsung ditangani oleh Bagian Administrasi Akademik dan dipimpin oleh Direktur Pascasarjana dan Koordinator Program Studi.

**MEKANISME:**

1. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum ujian akhir semester dimulai, Direktur Pascasarjana dan Koordinator Program Studi, bersama Bagian Administrasi Akademik mempersiapkan semua perangkat yang berhubungan dengan laporan akhir semester kepada Dirjen Bimas Kristen.
2. Koordinator Program Studi dan Direktur Pascasarjana bertanggungjawab atas validasi data.
3. Bagian Administrasi Akademik bertugas men-*support* data, sedangkan Koordinator Program Studi dan Direktur Pascasarjana bertanggungjawab menyusun data EPSBED.
4. EPSBED yang sudah disusun dilaporkan kepada Dirjen Bimas Kristen.

**PENDANAAN:**

Pendanaan penyusunan EPSBED menjadi tanggung jawab STAK Teruna Bhakti Yogyakarta.

**PENUTUP:**

Pengurusan Laporan EPSBED Program Studi di STAK Teruna Bhakti Yogyakarta wajib dilaksanakan demi terselenggaranya proses belajar mengajar yang berlangsung di STAK Teruna Bhakti Yogyakarta.

## Mekanisme EPSBED

